



PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2012/PA Tkl.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor : 49/Pdt.P/2012/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tahun 1953 Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 49/Pdt.P/2012/PA.Tkl.



Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh NAMA IMAM Imam

Dusun *****.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon bernama Malliang, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. SAKSI NIKAH I.

2. SAKSI NIKAH II.

Mas kawinnya berupa tanah sawah 7 are di bayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama :
a. Tallasa (sudah meninggal).
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Pensiunan Anggota Veteran.



8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1953

dan pendaftaran pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

9. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dan pengalihan Pensiun Janda Anggota Veteran, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, yang dilaksanakan pada tahun 1953 dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider: Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.



49/Pdt.P/2012/PA. Tkl tanggal 3 Oktober 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI Nomor : 7305022501050406, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 24-06-2009, bermeterai cukup, di stempel pos, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/DL/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa *****, tanggal 20 September 2012, bermeterai cukup di stempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/01/03/36/A-VII/I/2003, tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 14 Januari 2003, bermeterai cukup, di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis di beri kode P.3
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 00914/0126081/1, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang tanggal 19 Mei 2003 bermeterai cukup, di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.



II. Bukti Saksi

1. SAKSI I;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan suaminya yang bernama SUAMI, karena saksi adalah kemenakan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah dengan lelaki SUAMI pada tahun 1953, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah dahulu di Kampung *****, sekarang Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Dusun *****, yang bernama NAMA IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Malliang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa maharnya berupa tanah sawah seluas 7 are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.



- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, tidak sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa suami Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) isteri yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya SUAMI tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2012, karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. SAKSI II

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon (Saipa) dan suaminya yang bernama SUAMI, karena Pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan suaminya karena saksi hadir pada saat pernikahan pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1953.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Dusun *****, yang bernama NAMA IMAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Malliang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa maharnya berupa tanah sawah seluas 7 are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tinggal di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa suami Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) isteri yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya SUAMI tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September 2012 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimana maksud buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI, pada tahun 1953, bertempat dahulu di Dusun ***** , sekarang Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun ***** , yang bernama NAMA IMAM, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Malliang, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa tanah sawah seluas 7 are. Dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki SUAMI tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi



persyaratan pengurusan pengalihan pensiun janda, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI Nomor : 7305022501050406 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 24-06-2009 (bukti P1),

fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 18/DL/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa *****, tanggal 20 September 2012 (bukti P2), Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/01/03/36/A-VII/I/2003, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 14 Januari 2003 (bukti P3), serta fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 00914/0126081/1, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Cabang Utama/Kantor Cabang tanggal 19 Mei 2003 (bukti P4). Bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut, telah bermeterai cukup dan di stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil bukti P1, P2, P3, P4 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Bora Dg. Ngaba, dan SAKSI II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil ke dua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon (Saipa) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI, pada tahun 1953, dahulu di Dusun *****, sekarang Dusun *****, Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh NAMA IMAM / Imam Dusun *****,

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Malliang, dengan mahar tanah sawah seluas 7 are, sedangkan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki SUAMI berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon, serta tidak pernah bercerai, dan kedua orang saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012, sebagaimana bukti P2, dan semasa hidupnya adalah anggota Veteran hal ini bersesuaian dengan bukti P3.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki SUAMI, pada tahun 1953 dahulu di Dusun *****, sekarang Desa *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh NAMA IMAM Imam Desa Barjarang, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Malliang, dengan maskawin berupa tanah sawah seluas 7 are, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki SUAMI terjadi pada tahun 1953, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki SUAMI, yang terjadi pada 1953 dahulu di Dusun ***** , sekarang Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan Pengalihan Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1953, dahulu di Dusun ***** , sekarang Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 5 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. M. Thayyib HP. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hadrawati, S. Ag., M.HI dan Andi

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Bakri, S. HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh St. Patimah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Hadrawati, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Thayyib HP.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Patimah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Takalar

Wakil Panitera



Syarif Ali Kadir, BA

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 49 /Pdt.P/2012 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)